



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 579/Pdt.G/2011/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat.

MELAWAN

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi- saksi penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa register Nomor :579/Pdt.G /2011/PA. Sgm tanggal 12 Desember 2011 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada hari Senin tanggal 25 April 2011 di Kabupaten gowa yang dinikahkan oleh Imam X yang bernama Iman, wali nikah ayah kandung penggugat bernama Wali, mahar berupa 1 gram cincin emas dan saksi nikah adalah Saksi N dan Saksi N.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah penggugat di Kabupaten Gowa sampai tanggal 23 Oktober 2011 dan belum dikurniai anak.

Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat adalah rukun dan harmonis, akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak bulan Juni 2011 penggugat mulai cekcok dengan tergugat.

Bahwa yang menyebabkan timbulnya masalah dalam rumah tangga penggugat adalah karena tergugat mempunyai luka bekas operasi pada paha dekat selangkangannya dan tidak bisa sembuh dan menimbulkan bau serta tergugat tidak pernah cerita sewaktu ingin menikah dengan penggugat.

Bahwa setiap melakukan hubungan suami isteri, maka penggugat sangat tidak tahan terhadap bau luka tergugat tersebut.

Bahwa oleh karena bau yang ditimbulkan oleh bekas luka operasi tergugat tersebut, maka penggugat sangat tidak tahan jika ingin berhubungan badan dengan tergugat, lalu tergugat marah-marah dan bahkan memukul penggugat.

Bahwa puncak percekcoakan penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 23 Oktober 2011, dimana saat itu penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di X, sedangkan tergugat pulang ke rumahnya di Berdikari II X.

Bahwa sebelum tergugat pergi meninggalkan penggugat, maka tergugat mengatakan kepada penggugat bahwa “ Jikalau penggugat punya uang, silahkan penggugat menceraikan tergugat dan nanti tergugat akan tanda tangani “.

Bahwa sejak tanggal 23 Oktober 2011, penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih dua bulan lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan pernikahan penggugat, Penggugat dengan tergugat Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2011 di Kabupaten Gowa sah menurut hukum.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 16 Desember 2011 dan 2 Januari 2012 yang telah dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak datangnya tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis membacakan gugatan penggugat tertanggal 12 Desember 2011 yang pada pokoknya penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santi binti Gala (saksi kesatu) telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah ipar saksi dan saksi kenal tergugat karena tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat.
- Bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan pernikahan penggugat dengan tergugat pada hari Senin tanggal 25 April 2011 di X, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah imam X bernama Iman, wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama Wali, saksi nikah adalah Saksi N dan Saksi N, mahar berupa cincin emas 1 gram.
- Bahwa penggugat pada saat itu berstatus janda dan tergugat berstatus duda, dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak sesusuan dan selama ini tidak pernah ada yang keberatan atas terjadinya perkawinan tersebut.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat adalah rukun dan harmonis serta belum dikurniai anak, namun sejak bulan Juni 2011 mulai terjadi perkecokan/ pertengkaran.
- Bahwa penyebab timbulnya perkecokan adalah tergugat mempunyai luka bekas operasi pada dekat selangkangannya yang tidak bisa sembuh dan menimbulkan bau busuk, saksi mengetahui dua minggu setelah menikah penggugat dan menceritakan kepada saksi tentang penyakit tergugat tersebut.
- Bahwa setiap melakukan hubungan suami isteri, penggugat tidak tahan terhadap bau luka bekas operasi tergugat, dan jika penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri, tergugat marah dan memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Oktober 2011 sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tuanya dan sebelum tergugat meninggalkan rumah, tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpesan kalau penggugat mempunyai uang, silahkan penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

- Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat, untuk memenuhi keperluan nafkah penggugat dengan berusaha sendiri.
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi N (saksi kedua) telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sejak sebelum menikah karena keduanya sesama warga X.
- Bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan pernikahan penggugat dengan tergugat pada tanggal 25 April 2011 di Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah imam X bernama Iman, wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama Wali, saksi nikah bernama Saksi N dan Saksi N dengan mahar berupa cincin emas 1 gram.
- Bahwa penggugat saat menikah berstatus janda dan tergugat berstatus duda.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan, yang menjadi larangan untuk melakukan perkawinan.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat adalah rukun dan harmonis serta belum dikurniai anak, namun sejak bulan Juni 2011 mulai terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab timbulnya masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat mempunyai penyakit luka bekas operasi pada paha dekat selangkangannya yang tidak bisa sembuh dan menimbulkan bau busuk.



- Bahwa penggugat biasa menceritakan kepada saksi, setiap penggugat melakukan hubungan suami isteri dengan tergugat, penggugat tidak tahan dengan bau luka operasi tergugat, dan kalau penggugat menolak untuk melakukan hubungan suami isteri dengan tergugat, tergugat marah dan memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Oktober 2011 sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tuanya, namun sebelumnya tergugat mengatakan bahwa kalau penggugat mempunyai uang silahkan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat, untuk memenuhi kebutuhan penggugat sehari-hari, penggugat berusaha sendiri.
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerima kesaksian tersebut

Bahwa penggugat dalam persidangan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan bahwa penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagai terurai di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun tergugat telah



dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya itu tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat di persidangan dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena perkara ini dikumulasi dengan itsbat nikah, maka terlebih dahulu yang harus dibuktikan oleh penggugat adalah itsbat nikahnya dan dilanjutkan dengan pembuktian terhadap masalah perkecokan/pertenggaran dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertenggaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpahnya

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dalam perkara ini, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2011 di Kabupaten Gowa yang dinikahkan oleh imam X yang bernama Iman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah penggugat dengan tergugat adalah ayah kandung penggugat bernama Wali, saksi nikah adalah Saksi N dan Saksi N dengan mahar berupa cincin emas 1 gram.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada larangan menurut hukum untuk melakukan perkawinan.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis walaupun belum dikurniai anak, namun sejak bulan Juni 2011 mulai terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah tergugat mempunyai luka bekas operasi pada paha dekat selangkangannya yang tidak bisa sembuh dan menimbulkan bau busuk, tergugat tidak pernah menceritakan sewaktu ingin menikah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Oktober 2011 sampai sekarang, selama itu tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta hukum yang tersebut pada poin 1,2 dan 3, majelis hakim menilai bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa rukun nikah dimaksud yaitu adanya calon mempelai, penggugat dan tergugat, wali nikah yang berhak, dua orang saksi laki-laki serta ijab dan qabul, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak terdapat larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat telah memberikan mahar kepada tergugat berdasarkan azas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran Islam, berdasarkan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tersebut pada poin 4,5,6 dan 7, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang pada akhir-akhir ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Oktober 2011 sampai sekarang, sehingga perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat menyangkut pernikahannya telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam demikian pula dalil-dalil perceraian penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat dinyatakan tidak hadir (vide Pasal 149 R.Bg), maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menyatakan sah pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut serta menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menyatakan sah pernikahan penggugat, Penggugat dengan tergugat, Tergugat yang berlangsung pada tanggal 25 April 2011 di X, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat tersebut.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000, (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1433 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Munawwarah, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.Abd. Rasyid dan Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Darmawati, S.Ag, sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Abd. Rasyid

ttd

Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Munawwarah, M.H,

Darmawati, S.Ag,

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	195.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5			
	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	J u m l a h	Rp.	286.000,-